

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Schumpeter, memahami sejarah pajak berarti memahami peradaban dan menemukan kebenarannya. Charles Adams dalam *Fight Flight Fraud: The Story of Taxation* (1982) mencatat bahwa sejarah pajak setidaknya dapat dilacak sejak 6000 SM, ketika Urukagina berkuasa di Babilonia saat itu muncul slogan “Kamu boleh punya Tuhan, kamu boleh punya Raja, tapi manusia takut pada Petugas Pajak”. Ia adalah raja yang baik karena meniadakan pemungut pajak, tetapi sejak saat itulah Babilonia jatuh ke tangan musuh (Prastowo, 2016, hal. 1)

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum, hidup bermasyarakat meliputi keluarga, kelompok, organisasi, dan negara. (Verry Sudiono, 2023, hal. 5)

Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun tingkat daerah yang sudah diatur Undang-Undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang di bayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum, manfaat pajak tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dikarenakan pajak digunakan sebagai kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang di pergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak, Hal itu, menunjukkan bahwa

di bidang perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum, ialah Negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak karena keduanya berstatus sebagai subyek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-Undangan perpajakan. (Khalimi, 2020, hal. 2).

Beberapa pengertian pajak dari para ahli berdasarkan berbagai literatur, antara lain sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Sumarsan, Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, 2022, hal. 3)
- b. N.J. Feldmann, sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy, pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum; (Suandy, 2002, hal. 9)
- c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sumarsan, Hukum Pajak , 2022, hal. 4)
- d. Prof. Dr. M.J.H.Smeets, sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali, pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang diterapkan, dapat dipaksakan tanpa daya

kontra prestasi terhadapnya, dapat ditujukan dalam hal yang khusus pribadi dan dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara; (Ali, 2008, hal. 39)

- e. Andriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Santoso, 2008, hal. 2)
- f. Prof. Dr. P.J.A. Andriani memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Soemitro R. , 1979, hal. 2)

Dari beberapa definisi apabila dirangkum dapat menghasilkan rumusan yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada wajib pajak tidak ada jasa balik secara langsung. (Mustaqiem, 2008, hal. 44)

Berikut adalah penjelasan hukum pajak dengan hukum lainnya di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi Negara
 - 1) Pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan;
 - 2) Ketetapan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara sebagai objek hukum administrasi negara;
 - 3) Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan sengketa sebagai subjek hukum administrasi negara;
 - 4) Apabila petugas kantor pajak melakukan penyelewengan, maka diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Administrasi negara;

- 5) Dalam memakai materai pada surat-surat perjanjian, akte-akte, surat-surat berharga, surat kuasa yang telah ditetapkan, ternyata kurang dari jumlah yg ditetapkan maka dikenakan denda administrasi. Sebanyak 100 kali materai yang sebenarnya, baik itu disengaja atau tidak, dimengerti atau tidak;
 - 6) Seorang majikan wajib pajak upah kepada pegawainya dan diserahkan kepada negara, jika ia lalai/sengaja tidak menyerahkan kepada kas negara maka kena hukuman administrasi dengan dicabut izin usahanya;
 - 7) Hukum Administrasi Negara sebagai sarana preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum perpajakan. (Khalimi, 2020, hal. 5-6)
- b. Hukum Pajak dengan Hukum Pidana
- Faktor seseorang melakukan pidana khusus dalam hukum pajak sehingga timbul hukum pidana antara lain :
- 1) Wajib Pajak mengisi formulir dan keterangan secara palsu atau tidak dengan sebenarnya, maka wajib pajak itu dapat dipidana telah memalsukan keterangan;
 - 2) Dalam Pasal 322 KUHPidana diancam terhadap pegawai yang sengaja membuka rahasia, yang seharusnya disimpan secara baik;
 - 3) Terhadap orang atau badan yang melakukan usaha menyimpan, menguasai atau membuat laporan keuangan dan harta benda kekayaan pihak ketiga, seperti, Akuntan, Biro Administrasi, Biro Penasehat, wajib memberi keterangan dan memperlihatkan arsip kepada petugas pajak, jika melakukan pelanggaran terhadap hal ini maka dikenakan hukuman pidana.
 - 4) Berdasarkan STB 1941 No. 491 terhadap seseorang yang memakai lagi materai tempel yang telah dipakai, merupakan kejahatan Pidana Fisikal dan diancam sesuai pasal 122 ayat 1 Aturan bea materai 1921 dan pasal 260 KUHPidana.
 - 5) Sogok atau suap kepada wajib pajak dan sebaliknya.

- 6) Pemerasan terhadap wajib pajak.
- 7) Adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan dibidang perpajakan. (Budi Setiorahardjo, 2015, hal. 14)

c. Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

- 1) Perbuatan-perbuatan hukum dalam perpajakan berada dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi pembebasan utang, dan sebagainya;
- 2) Banyaknya istilah-istilah hukum perdata dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, istilah domisili yang pada hukum perdata dikenal sebagai pusat tempat kediaman seseorang, namun dalam hukum perpajakan domisili berarti hukum pajak ditentukan menurut keadaan;
- 3) Hukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan, bengsa asing), kejadian (jual beli sewa menyewa) dalam hukum perdata sebagai sasaran pajak.
- 4) Di dalam Hukum Pajak yang terkena pajak adalah orang dewasa untuk melihat sewasanya warga negara diatur dalam Pasal 330 KUHPperdata.
- 5) Menurut Buku III KUHPperdata (B.W) dalam hal ini utang piutang yang menimbulkan hukum perdata. (Khalimi, 2020, hal. 7-8)

2.2 Teori Pemungutan Pajak

1. Pemungutan Pajak

Menurut Brotodihardjo (2010), terdapat beberapa teori yang memberikan argumentasi logis mengenai hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban penduduk untuk membayar pajak. Teori-teori ini memberikan dasar filosofis dan ekonomi yang kuat untuk memahami peran pajak dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh Brotodihardjo antara lain sebagai berikut :

- a. Teori Daya Pikul, teori ini tidak memberikan suatu alasan atau argumentasi yang mendasari mengapa penduduk harus membayar pajak

kepada negara, teori ini hanya memberikan tekanan bahwa pemungutan pajak diharapkan memperhatikan kemampuan dari masing-masing penduduk. Hendaknya penduduk yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi tinggi akan memikul pemungutan pajak yang tinggi, dan penduduk yang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi rendah akan memikul beban pajak kecil bahkan tidak membayar pajak.

- b. Teori Bakti, negara memberikan jaminan sepenuhnya terhadap keamanan, keselamatan dan melayani berbagai kepentingan dari penduduknya. Oleh karena itu sudah sewajarnya penduduk yang menempati wilayah suatu negara juga wajib patuh dan berbakti kepada negara. Wujud bakti penduduk kepada negara dapat diwujudkan dalam bentuk ikut berpartisipasi berkontribusi dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Masing-masing penduduk dapat membantu pembiayaan kegiatan penyelenggaraan negara dalam bentuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
- c. Teori Asas Daya Beli, teori ini menyatakan bahwa pemungutan pajak oleh negara kepada penduduknya akan mengurangi daya beli penduduk yang berpindah kepada negara. Negara akan meningkatkan kembali daya beli masyarakat melalui program-program kemudahan dan dukungan berusaha serta program lainnya bagi penduduknya. (Budi Setiorahardjo, 2015, hal. 6)

2. Fungsi pajak

Penjelasan tentang fungsi pajak akan diawali dengan tujuan pajak, selain mempunyai fungsi, secara otomatis pajak juga mempunyai tujuan. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). (Mustaqiem, 2008, hal. 46)

Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur), karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga

negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) negara. Sehingga Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi negara melalui pemungutan pajak. (Khalimi, 2020, hal. 2)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat digolongkan menjadi 4 macam yaitu ;

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*), Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran seluruh pembangunan baik pendidikan, ekonomi, dan kesehatan secara nasional.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulasi*), untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial ekonomi seperti; pajak berfungsi menghambat laju inflasi, pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor impor , pajak berfungsi memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.
- c. Fungsi Pemerataan (Pajak Retribusi), menyesuaikan atau meratakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.
- d. Fungsi Stabilisasi, menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara, contohnya, dalam mengatasi inflasi-pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang, contoh dalam mengatasi deflasi yaitu pemerintah dapat menurunkan tarif pajak sehingga peredaran uang akan meningkat. (Budi Setiorahardjo, 2015, hal. 5)

3. Unsur-Unsur Pajak

Mengacu pada definisi Rochmat Soemitro yaitu “pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong

untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan” (Dr. Suparno, 2012, hal. 41) Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari pajak yaitu antara lain :

- a. Ada Undang-Undang yang mendasari, pemungutan pajak harus berdasar pada Undang-Undang, tidak bisa dengan peraturan perundang-Undangan yang lebih rendah tata urutannya;
- b. Ada penguasa pemungut pajak, dalam pemungutan pajak harus ada pemerintah yang akan memungut pajak, pemungutan pajak tidak dilakukan oleh partikelir (swasta);
- c. Ada subjek pajak, harus ada subjek yang dapat berupa orang pribadi atau badan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak;
- d. Ada objek pajak, harus ada sasaran apa yang akan dibebani pajak, yang dapat berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa;
- e. Ada masyarakat atau kepentingan umum, hasil dari pemungutan pajak harus kembali kepada masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat.

4. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Wirawan B Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Pajak” mengatakan pada dasarnya ada 4 (empat) sistem pemungutan pajak (Burton, hal. 35)

- a. *Official Assesment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau *fiscus* untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai penanggung pajak;
- b. *Semi Self Assesment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan berapa jumlah pajak yang terhutang berada pada kedua belah pihak (pemungut pajak dan wajib pajak). Apabila pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan sistem

ini, maka diawal tahun pajak, wajib pajak diberi kewenangan melakukan kewajiban menghitung atau menaksir dan menentukan besar kecilnya pajak terhutang yang harus dibayar;

- c. *Self Assesment System*, sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar. Konsekuensi penggunaan *self assesment system* ialah setiap wajib pajak harus aktif mengambil, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan kembali surat pemberitahuan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP), surat pemberitahuan merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-Undangan perpajakan;
- d. *With Holding System*, sistem pengenaan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah pajak yang terhutang. Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam *with holding system* mempunyai dua sifat yaitu provisional (sementara) yaitu pemungutan atau pemotongan pajak yang dapat di perhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan dan final , yaitu pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak dapat lagi di perhitungkan atau di kreditkan dengan pajak terhutang atas seluruh penghasilan.

5. Kedudukan Hukum Pajak

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang artinya segala sesuatu harus ditetapkan oleh undang-undang. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya,
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak (Sumarsan, Hukum Pajak , 2022, hal. 3)

6. Hukum Pajak Materiil dan Formal

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungutan pajak dengan Wajib Pajak. (Sumarsan, Hukum Pajak , 2022, hal.

7). Jika diperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh Undang-undang Pajak Penghasilan.
- 2) Hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain , Tata cara penetapan utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyenggaraan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.3 Tinjauan Umum Pajak Daerah

Pemungutan uang kepada rakyat harus diatur oleh peraturan perundang-Undangan karena pungutan diluar yang diatur dalam Undang-Undang dapat digolongkan sebagai perampokan *taxation without law is robbery*. Dasar hukum bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yaitu perubahan ketiga UUDNRI 1945 pasal 23A yang berbunyi “ pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2021, hal. 1)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Kriteria Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, antara lain sebagai berikut ;

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi, pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, dapat dipaksakan berdasarkan perundang-Undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
2. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan;
4. Potensi pajak yang memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat, jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini adalah pajak ganda (*double tax*) yaitu pajak dengan objek dan atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak melawan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun ekspor-impor;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain:
 - a. Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi;
 - b. Pemungutan;
 - c. Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak;
 - d. Tarif pajak dapat ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
8. Aspek kemampuan masyarakat;
9. Menjaga kelestarian lingkungan, pajak harus bersifat netral artinya tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.5 Jenis-jenis pajak daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Bab II Jenis-jenis Pajak dan Pengaturan Penetapan Pajak Dalam Peraturan Daerah Pasal 3 antara lain sebagai berikut ;

1. Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas ;
 - a. Pajak kendaraan bermotor;

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - c. Pajak air permukaan.
- 2. Jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas ;
 - a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - b. Pajak rokok
- 3. Jenis pajak kabupaten atau kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas ;
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 4. Jenis pajak kabupaten atau kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas ;
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya *Huistaks* pada tahun 1816. *Huistaks* adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pajak bertambah lagi, yaitu Tahun 1920 ada *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting* alias Pajak Penghasilan dan Tahun 1925 ada *Ordonantie op de Vennootschapbelasting* alias Pajak Perseroan atau sekarang dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Badan.

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan jurnal internasional yang berjudul *“Effectiveness Analysis Of The Land And Building Tax Of Rural And Urban Areas (PBB-P2) Contribution To Local Own Source Revenue (PAD) Of Tuban Regency”* (Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Tuban) (Putri Apriliani Rahmah Safitri, 2022, hal. 7). *The Land and Building Tax of Rural and Urban Areas (PBB-P2). Are one of the most important local taxes, which has the potential to increase Local Own-Source Revenue (PAD). In the current era of regional autonomy, the government is in direct need of large enough funds to meet government financing in carrying out regional development through Local Own-Source Revenue (PAD), which is a source of regional revenue*, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting.

PBB-P2 memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD karena basis pajaknya yang luas, mencakup berbagai jenis properti di perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, optimalisasi PBB-P2 dapat berkontribusi pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan PAD melalui PBB-P2 juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan PBB-P2 yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Penetapan PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2021, hal. 20-21)

Jurnal Internasional yang berjudul *“The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency”* (Efektivitas Pemungutan Pajak PBB Sektor Pedesaan-Perkotaan dan BPHTB Dalam Rangka Peningkatan PAD di Kabupaten Malinau) yang dipublikasikan oleh Universitas Terbuka Indonesia *The role of local regional government becomes very important to regulate and manage. development in the region in self uses the Regional Original Income (PAD) owned by each region. One source of local revenue comes from the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) and the land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB)* (Ester 1, 2022, hal. 338) jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan daerah yang signifikan berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pada awalnya berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 , dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, mudah dimengerti, serta untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak ganda. (Mustaqiem, 2008, hal. 143)

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas tanah atau perairan tidak semua obyek pajak dikenai pajak bumi dan bangunan , sebab Undang-Undang pajak bumi dan bangunan menetapkan adanya beberapa objek pajak yang dikecualikan tidak dikenakan pajak, dikarenakan;

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan antara lain, bidang ibadah (tempat-tempat ibadah), bidang kesehatan (rumah sakit), bidang pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren), bidang sosial (panti asuhan), bidang kebudayaan nasional (museum);
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis;
- c. Hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asal perlakuan timbal balik. (Mustaqiem., 2008, hal. 144)

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih

dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. Pasal 7 Ayat 5 menegaskan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

2.7 Tinjauan Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Kebijakan desentralisasi telah memulai perubahan signifikan dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, sehingga memerlukan penyesuaian struktural dan fungsional dalam organisasi pemerintahan daerah.

Perubahan kewenangan ini berdampak pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi pemerintah daerah, sehingga menuntut dilakukannya penataan kelembagaan yang efektif. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah yang digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Dengan demikian, penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penataan kelembagaan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas menggantikan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk

untuk mendukung urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, BPPD Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membiayai pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, BPPD Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disebut Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD). Pembentukan UPPD ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPPD Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, UPPD memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pembentukan UPPD, BPPD Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Skema Sejarah Badan Pendapatan Daerah bisa di gambarkan sebagai berikut :

- a. Pertama kali bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok DIPENDA dan pada saat itu berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah.
- b. Pada Tahun 1981 DIPENDA mengalami perubahan struktur organisasi dengan mendasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. DIPENDA mengalami perubahan struktur organisasi untuk kedua kali pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

- d. Nomenklatur kelembagaan DIPENDA berubah dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) melalui dengan berdasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8) antara lain mengatur perubahan nomenklatur kelembagaan DIPENDA menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah; Perda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DIPENDA. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8); yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
- e. Pada tanggal 1 Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pergub Nomer 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah
- f. Pada tanggal 22 Agustus 2019. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomer 061/44 Tahun 2019 akronim/ singkatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengalami perubahan. yang semula akronim dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah (BPPD) berubah menjadi BAPENDA.

Penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi ada pada Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

